

**KAJIAN HUKUM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL TERHADAP
TINGGINYA TUNTUTAN PIDANA DALAM PRAKTIK KEDOKTERAN**

Fredy Ied Fitriadi, Aditya Bagus Kuncoro, Bambang Sumantri

¹Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: fredyied@gmail.com,

²Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: Aditya_bagus@udb.ac.id,

³Universitas Duta Bangsa Surakarta, E-mail: sbambangsumantri2@gmail.com,

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History	<i>Lately, the public has been highlighting the performance of medical personnel, both the spotlight delivered directly to the Indonesian Doctors Association (IDI) as the parent organization of doctors, and broadcast through print and electronic media.</i>
<i>Received:</i>	
<i>Revised:</i>	<i>In providing media efforts, doctors often end up getting criminal charges because their actions are considered not in accordance with the demands of their profession and are then recorded and disseminated on social media to go viral. This is inseparable from the perception and comments of netizens or people who comment in the comments column of the social media concerned. Based on this, there is a push to take legal action against doctors for alleged violations committed. The problem is, social media is vulnerable to being used to spread hoaxes or false news.</i>
<i>Published:</i>	
Keywords	
<i>Budget</i>	<i>Transparency,</i>
<i>Community</i>	<i>Participation,</i>
<i>Apparatus</i>	<i>Competence,</i>
<i>Regional</i>	<i>Financial</i>
<i>Accountability.</i>	

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Riwayat Artikel	Akhir-akhir ini, masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam memberikan upaya media, dokter seringkali akhirnya mendapatkan tuntutan hukum secara pidana karena perbuatannya yang dianggap tidak sesuai dengan tuntutan profesi pekerjaannya kemudian direkam dan disebarluaskan di media sosial menjadi viral, Hal tersebut tidak lepas dari persepsi dan komentar dari pera netizen atau orang-orang yang berkomentar di kolom komentar media sosial yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut kemudian muncul dorongan untuk melakukan upaya hukum kepada dokter atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Permasalahannya, media sosial rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan <i>hoax</i> atau berita tidak benar.
<i>Diterima:</i>	
<i>Direvisi</i>	
<i>Dipublikasikan:</i>	
Kata Kunci	
<i>Transparansi Anggaran,</i>	
<i>Partisipasi Masyarakat,</i>	
<i>Kompetensi Aparatur,</i>	
<i>Akuntabilitas Keuangan</i>	
<i>Daerah.</i>	

A. Pendahuluan

Kesehatan merupakan hak semua orang dan tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya agar terwujudnya bangsa Indonesia yang sehat, produktif, bermutu dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mewujudkan derajat kesehatan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keadaan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan Kesehatan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan untuk mencapai kemakmuran hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang besar artinya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia sebagai modal dan sasaran pembangunan Nasional. Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. ¹ Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya mungkin dapat dicapai pada saat kondisi dan situasi yang tepat serta kemampuan yang nyata dari setiap orang atau masyarakat. Upaya kesehatan harus selalu diusahakan peningkatannya secara terus menerus sehingga masyarakat sehat dapat menjadi investasi dalam pembangunan nasional. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023) menyatakan bahwa “Pelayanan Kesehatan adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan

yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, dan/atau rehabilitatif”.

Dalam pelayanan kesehatan tersebut ada 2 (dua) hal penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu tenaga medis dan tenaga kesehatan. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi dalam melaksanakan upaya kesehatan. Lebih lanjut menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Kesehatan Tahun 2023 Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Pelayanan kesehatan inilah yang menjadi objek persetujuan tindakan medis dari dokter. Dokter dalam penanganan kesehatan pasien merupakan tugas yang mulia, karena melalui tangan-tangan terampil dokter/tenaga kesehatan si pasien dapat disembuhkan, dan tidak ada terbersit niat apalagi unsur kesengajaan diri dokter untuk mencelakakan pasiennya, atau dengan sengaja membuat si pasien tidak sembuh atau malahan semakin parah dan bahkan sampai meninggal dunia. Profesi dokter berkembang dengan mengalami transformasi yang sangat pesat, apalagi dengan perkembangan teknologi modern sekarang, maka dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter dan pelaksana tindakan kedokteran lainnya di instansi rumah sakit tidaklah bebas dilakukan di tempat praktek seperti dalam praktiknya sendiri. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh peraturan internal dari rumah sakit, kadangkala otonomi dokter dalam menjalankan profesinya tereduksi oleh peraturan internal tersebut.²

Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dirumuskan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan setiap orang produktif. Kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Tanpa kesehatan, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Tanpa kesehatan, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia. Dalam pelaksanaan dan pemeliharaan kesehatan dapat dilakukan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat.

Dalam hal masyarakat yang memberikan pelayanan dapat dilakukan di rumah sakit, klinik, puskesmas, dan lainnya, disamping juga dapat dilakukan secara individual yang diberi kewenangan (praktik dokter) untuk itu oleh Pemerintah. Hal ini yang dimaksudkan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif (tidak membeda-bedakan), partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan Nasional.³ Pelayanan kesehatan secara umum diketahui adanya pemberi pelayanan, dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya dan yang menerima pelayanan atau melakukan upaya kesehatan dalam hal ini adalah pasien.

Sejak hadirnya teknologi, keberadaan manusia telah berkembang sangat pesat. Teknologi merupakan salah satu sarana kemajuan peradaban manusia dalam perluasan kehidupan di bumi. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, pemikiran kontemporer telah berkembang ke titik yang banyak aspek kehidupan manusia dipengaruhi oleh fenomena pertumbuhan teknologi. Penggunaan media sosial untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi merupakan salah satu kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Media sosial merupakan konten internet yang mempromosikan komunikasi interpersonal. Media sosial menggunakan teknologi berbasis *web* yang dapat mengubah diskusi menjadi dialog interaktif. Platform media sosial yang paling terkenal saat ini adalah Facebook, Instagram, Wikipedia, Path dan

Twitter. Menurut Van Dijk, media sosial merupakan jenis platform media yang penggunanya dapat berhubungan dengan kehadiran fisik mereka, yang memfasilitasi kemampuan mereka untuk menyelesaikan tugas dan bekerja sama. Akibatnya, jelas bahwa media sosial berfungsi sebagai fasilitator *online* untuk mendorong pengguna dan koneksi sosial.⁴

Kemanfaatan media sosial turut serta dirasakan oleh semua kalangan termasuk tenaga kesehatan. Bagi seorang tenaga kesehatan, media sosial dapat menjadi sebuah perantara yang baik antara pasien dan masyarakat umum. Upaya meningkatkan layanan kesehatan pun kini bisa dilakukan secara daring. Selain itu juga sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan pasien dan mengurangi kecemasannya tentang perawatan yang diterimanya. Kegunaan lainnya adalah sebagai panel untuk menghubungkan pasien dengan penyakit serupa dan mendiskusikan pengalaman mereka dengan perawatan dan dukungan antar sesama.⁵ Penggunaan media sosial dikalangan tenaga kesehatan cukup bervariasi, baik untuk aktivitas pribadi maupun keperluan profesi. Berdasarkan Kode Etik Kedokteran (yang selanjutnya disebut KODEKI) tentang kewajiban dokter dalam menjaga rahasia pasien Pasal 12 bahwa setiap dokter wajib dalam merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien hingga pasien tersebut meninggal dunia karena kepercayaan yang diberikan kepadanya. Pada Pasal 2 huruf i Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (selanjutnya disebut PERMENKES Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien) mengatur bahwa pasien mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut Undang Undang ITE) Pasal 26 (1) mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.

Jika penyebar melakukannya dengan sengaja dan tanpa persetujuan, ia dapat diancam dengan hukuman penjara dan/atau denda. Distribusi video tidak hanya untuk media sosial saja tetapi juga sejumlah halaman dan platform situs *web*. Pengaturan perbuatan penyebarluasan foto ataupun video melalui media sosial diatur melalui Undang Undang ITE maupun Undang Undang hak Cipta. Data rekam medis pasien sangat bersifat rahasia, sehingga tidak dapat disebar ke pihak lain baik secara lisan maupun tulisan. Pada saat ini dengan maraknya media sosial, data pasien dapat dengan mudah tersebar, hal ini karena pemahaman masyarakat termasuk tentang menjaga kerahasiaan data rekam medis masih rendah. Tenaga kesehatan adalah profesi yang dekat dengan masyarakat sehingga dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai tenaga kesehatan wajib memegang dan menjunjung tinggi kewajiban menjaga rahasia medis karena kerahasiaan merupakan hak atas privasi dan ruang *siber* adalah ruang yang tidak terbatas dan dapat diakses oleh banyak pihak sehingga dalam kegiatan penyebaran privasi seseorang dapat merugikan pemiliknya

Satu demi satu terdapat beberapa contoh kasus yang terjadi terhadap seorang pasien yang tidak mendapatkan pelayanan semestinya, yang terburuk, dan kadang-kadang akan berakhir dengan kematian. Kasus tindak pidana di bidang medis yang banyak terjadi dan diekspos di berbagai media hanya merupakan beberapa kasus yang menguap, sehingga dapat dikatakan seperti gunung es (*iceberg*). Menguapnya kasus-kasus tindak pidana tersebut juga merupakan suatu pertanda kemajuan dalam masyarakat, atas kesadarannya akan hak-haknya yang berkenaan dengan kesehatan dan pelayanan medis, sekaligus kesadaran akan hak-haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama di bidang kesehatan. Berlakunya Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, memberi peluang bagi pengguna jasa atau barang untuk mengajukan gugatan/tuntutan hukum terhadap pelaku usaha apabila terjadi konflik antara pelanggan dengan pelaku usaha yang dianggap telah melanggar hak-haknya, terlambat melakukan/tidak melakukan/terlambat melakukan sesuatu yang menimbulkan kerugian bagi pengguna jasa/barang, baik kerugian harta benda atau cedera atau bisa juga kematian. Hal ini memberikan arti bahwa pasien selaku konsumen jasa pelayanan kesehatan dapat menuntut/menggugat rumah sakit, dokter atau tenaga kesehatan lainnya jika terjadi konflik.

Dalam pelayanan kesehatan yang dilakukan dokter pada pasiennya sejak dahulu dilakukan dengan hubungan kepercayaan yang dalam perkembangannya sekrang dikenal dengan hubungan terapeutik (persetujuan terapeutik). Persetujuan ini merupakan hubungan timbal balik yang dihasilkan melalui

komunikasi, pemberian pelayanan oleh dokter kepada pasiennya, sedangkan terapeutik berarti dalam bidang pengobatan, ini tidak sama dengan *therapy* atau terapi yang berarti pengobatan sedangkan terapeutik diartikan sebagai sesuatu yang mengandung unsur atau pengobatan.

Secara yuridis persetujuan terapeutik diartikan sebagai hubungan hukum antara dokter dan pasien dalam pelayanan medis secara profesional didasarkan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan tertentu di bidang kedokteran, pelayanan yang diberikan bersifat pemberian pertolongan atau bantuan yang didasarkan kepercayaan pasien terhadap dokter. Persetujuan terapeutik ini berbeda dengan persetujuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat. Persetujuan terapeutik memiliki sifat atau ciri yang khusus yang berbeda dengan persetujuan pada umumnya, kekhususannya terletak pada objek yang diperjanjikan, objek dari persetujuan ini adalah berupa upaya atau terapi untuk penyembuhan pasien. Jadi menurut hukum objek persetujuan dalam persetujuan terapeutik bukan kesembuhan pasien melainkan mencari upaya yang tepat untuk kesembuhan pasien.⁶

Pada era global dewasa ini, tenaga medis merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan ketidakpastian (*uncertainty*) dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik.⁷ Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik meneliti dan menyusun serta menuangkan leboh lanut mengenai masalah maraknya penggunaan media sosia terhadap tingginya tuntutan pidana dalam praktik kedokteran dalam sebuah penulisan artikel hukum, dengan judul : **“Kajian Hukum Penggunaan Media Sosial Terhadap Tingginya Tuntutan Pidana Dalam Praktik Kedokteran”**

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Bahan hukum yang dipergunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada. Bahan hukum sekunder seperti hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan para ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul. Selain itu bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, artikel hukum, jurnal hukum, karya tulis ilmiah, serta data-data penunjang lain yang berkaitan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

Teknologi informasi berupa media sosial merupakan sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara *online* yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Dengan media sosial ini manusia dimungkinkan untuk berkomunikasi satu sama lain dimanapun mereka berada dan kapanpun, tidak peduli seberapa jauh jarak mereka, dan tidak peduli siang atau pun malam. Salah satu kemajuan teknologi informasi merambah pada bidang kesehatan seperti kedokteran. Kemajuan dalam bidang kesehatan ini sangat berkembang dengan begitu pesat, sehingga banyak temuan-temuan yang didapatkan dengan bantuan Teknologi Informasi baik dalam bidang pengorganisasian rumah sakit, pengobatan, maupun penelitian pengembangan dari ilmu kesehatan itu sendiri. Pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi tengah mendapat banyak perhatian dunia. Terutama disebabkan oleh janji dan

peluang bahwa teknologi mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia salah satunya adalah media sosial.

Media sosial memfasilitasi pengetahuan masyarakat yang lebih baik tentang penyakit dan pencegahannya, penggunaan layanan kesehatan yang lebih baik, lebih patuh terhadap pengobatan dan partisipasi dalam keputusan kesehatan, peningkatan dukungan sosial serta berbagi dukungan kepada orang lain sehingga masyarakat mampu secara mandiri menyebarluaskan pengalaman positif mereka tentang perubahan perilaku yang lebih sehat, saling berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang penyakit dan pengobatan antarpasien melalui komunitas *online*, perubahan tubuh, efek samping penyakit serta dampak positif dari menerapkan gaya hidup sehat, konsultasi kesehatan dengan para dokter dan spesialis, dan mencari informasi tentang penyelenggara layanan kesehatan. Sosial media memiliki dampak besar pada kehidupan kita saat ini salah satunya dibidang kesehatan.

Dengan menggunakan media sosial kita dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi kesehatan, serta mempromosikan perubahan perilaku yang positif, dengan demikian media sosial dapat berkolaborasi dan melengkapi promosi kesehatan. Sehingga media sosial dapat menjadi alat yang unggul dengan jangkauan dan interaktivitas luas. Atas dasar itulah dalam kegiatan penerapan dalam penggunaan teknologi informasi dan pendampingan pemanfaatan sosial media merupakan salah satu solusi tepat bagi pemecahan masalah layanan publik guna memperluas pengetahuan, mempermudah dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan serta akan mengatasi masalah-masalah geografis, waktu dan sosial ekonomis. Dokter yang lulus pendidikan di millenium ketiga pasti pernah mendapatkan nasehat terkait penggunaan internet oleh pasien. Dalam nasehat tersebut, diungkapkan tantangan bahwa pasien yang semakin cerdas serta memiliki akses internet akan semakin kritis di depan dokter. Pencarian informasi kesehatan oleh pasien yang semakin mudah dilakukan menuntut dokter untuk selalu memperbarui pengetahuan dan mengembangkan komunikasi yang sehat untuk menjaga kualitas praktik tetap sesuai dengan standar tertinggi yang etis dan berorientasi pada kebutuhan pasien. Media sosial dalam tulisan tesis hukum ini dibatasi sebagai aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user generated content*. Melalui pembatasan ini, media sosial dapat berupa blog, komunitas, situs jejaring sosial, proyek kolaboratif, game virtual, dan dunia sosial virtual. Aplikasi-aplikasi ini memungkinkan para pengguna, dalam hal ini pasien, untuk bertukar informasi dengan alasan kesehatan atau kondisi kesehatan. Di Indonesia, terdapat beberapa aplikasi yang sangat sering dan intens digunakan secara luas untuk berbagi informasi kesehatan pasien pengguna sehat maupun pasien.

Saat ini, media sosial yang sering digunakan oleh orang Indonesia terutama adalah situs jejaring sosial seperti misalnya Twitter, Facebook, Path, Instagram, Tik Tok dan beberapa situs lain yang kurang populer. Orang Indonesia secara bebas saling bertukar informasi melalui media sosial ini, bahkan untuk berbagai kondisi kesehatan pribadi. Sepengetahuan penulis, belum banyak yang juga menggunakan situs jejaring sosial khusus untuk pasien seperti misalnya Diabetic Connect (www.diabeticconnect.com) atau Inspire (www.inspire.com). Situs jejaring sosial ini menyediakan informasi yang lebih mendalam dan penting bagi pasien. Diabetic Connect misalnya, menyediakan berbagai informasi mengenai diabetes sampai dengan pemilihan menu dan berbagai edukasi penanganan penderita. Di Inspire, pengguna dapat secara khusus berbagai dengan orang-orang yang menderita kondisi yang sama dan tidak umum.

Setidaknya ada 2 (dua) tujuan utama penggunaan media sosial oleh pasien, untuk mendapatkan dukungan sosial dan tujuan lain. Dukungan sosial adalah proses interaksi pada hubungan yang bertujuan meningkatkan kepercayaan diri, rasa memiliki, dan kompetensi melalui pertukaran sumber daya psikososial secara aktual maupun dirasakan. Dukungan sosial yang dimaksud adalah dukungan emosional, kepercayaan diri, dukungan informasi, dan dukungan jejaring. Sedangkan tujuan penggunaan lainnya adalah ekspresi emosional dan perbandingan sosial. Dukungan emosional memungkinkan para pasien untuk membagikan kesulitan-kesulitan emosional, berbagi emosi dengan pasien dengan kondisi yang mirip, dan meraih kenyamanan dari dukungan-dukungan emosional. Jelas bahwa tujuan penggunaan media sosial sebagai dukungan emosional ini adalah komunikasi untuk mencapai kebutuhan emosi atau afektif seseorang. Dukungan-dukungan ini pada akhirnya akan meningkatkan kepercayaan diri pasien. Dukungan informasi memungkinkan para pasien untuk saling bertukar informasi mengenai kondisi yang diderita. Para pasien yang baru saja didiagnosis suatu kondisi tertentu dapat meminta informasi mengenai berbagai tipe terapi yang tersedia kepada mereka yang telah lebih dulu mengalami kondisi tersebut. Berbagai interaksi di sini dapat memungkinkan seorang pasien merasa diterima dalam satu bagian jejaring.

Komunitas daring memungkinkan pasien untuk terbuka dan mengurangi hambatan membagikan pengalaman secara langsung. Pasien, dengan demikian dapat menggunakan media sosial untuk ekspresi emosi secara bebas. Ada atau tidaknya tanggapan terhadap ekspresi tersebut bukanlah yang terpenting. Di sisi lain, salah satu tujuan lain penggunaan media sosial adalah membandingkan kondisi yang diderita dengan kondisi penderita yang lain. Efek penggunaan media sosial terhadap para pasien secara umum dibagi menjadi dua, yaitu pemberdayaan pasien dan efek yang lain. Pemberdayaan pasien adalah penemuan dan pengembangan kapasitas *inheren* pasien untuk bertanggung jawab terhadap hidupnya sendiri. Hal ini akan meningkatkan kondisi secara subjektif, psikologis, dan perbaikan manajemen dan pengendalian diri. Walau demikian, terdapat 4 (empat) efek lain penggunaan media sosial oleh pasien. Keempat efek itu adalah berkurangnya kondisi secara subjektif, hilangnya privasi, menjadi target promosi, dan kecanduan media sosial. Menurunnya kondisi secara subjektif adalah akibat perasaan khawatir dan cemas. Kecanduan media sosial juga terjadi, dengan keluhan bahwa pasien yang menggunakan media sosial kerap mengakibatkan terbengkalainya urusan yang lain akibat terlalu sering menggunakan media sosial.⁸ Terdapat 4 (empat) macam efek penggunaan media sosial oleh pasien terhadap hubungan antara pasien dan dokter profesional. Keempatnya adalah komunikasi yang makin sejajar, berpindah dokter, hubungan yang lebih harmonis, dan interaksi yang suboptimal.⁹

Dengan penggunaan media sosial, pasien merasa lebih percaya diri ketika berdiskusi dengan para dokter. Hal ini karena pasien merasa telah mendapatkan tambahan informasi mengenai kondisi dan berbagai pilihan pengobatannya. Pasien juga merasa bahwa media sosial memungkinkan mereka lebih siap ketika bertemu dengan dokter sehingga tahu mana pertanyaan yang harus diajukan dalam diskusi. Penggunaan media sosial dapat meningkatkan kesempatan belajar dan meningkatkan komunikasi kesehatan. Penggantian dokter, dengan demikian juga dimungkinkan sebagai akibat penggunaan media sosial oleh pasien. Diskusi mengenai bagaimana dokter tertentu menangani kondisi tertentu secara langsung akan berpengaruh pada pilihan pasien. Hubungan yang lebih harmonis antara pasien dan dokter dapat menjadi salah satu efek penggunaan media sosial oleh pasien. Hal tersebut dapat tercapai karena media sosial dapat mendukung pasien untuk mengikuti rekomendasi dokter dan menjadi tempat pasien meluapkan emosi. Namun demikian, ketika pasien membawa hasil informasi dari media sosial ke meja konsultasi dengan dokter, terdapat tambahan proses memilah informasi, mengubahnya menjadi risiko potensial kepada dokter, dan menantang ekspertise para dokter. Hal ini dapat menyebabkan reaksi negatif para dokter terhadap apa yang dipelajari pasien dari media sosial dan secara umum menurunkan kondisi pasien.

Demikian beberapa gambaran manfaat positif kehadiran media sosial dalam pelayanan kesehatan khususnya hubungan pasien dan dokter sehingga menciptakan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan harmonis. Namun di sisi lain, media sosial dapat menjadi pisau bermata dua yang mana menjadikan permasalahan hukum dimana kemudian terjadi kasus penggunaan media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik kedokteran dan tingkat tuntutan pidana terhadap dokter. Berikut ini beberapa contoh kasus penggunaan media sosial yang kemudian viral dan menjadi masalah hukum dan menjadi kasus hukum :

1. Viral di media sosial, Seorang perempuan berusia 19 tahun melaporkan seorang dokter karena menjadi korban pelecehan yang terjadi di klinik kawasan Cipadu kota Tangerang, Banten. Oknum dokter tersebut, meraba-raba bagian sensitif korban dengan modus prosedural. Video viral itu diunggah akun @bacottetangga. Peristiwa itu bermula ketika korban mendatangi klinik tersebut lantaran ingin memeriksakan masalah haidnya yang tidak teratur, pada Minggu, 25 Agustus 2024 pagi. Awalnya proses pemeriksaan berjalan normal, namun tiba-tiba sang dokter membuka celana yang dipakai korban dan meraba-raba bagian kewanitaannya. Tidak sampai disitu saja, korban menyebut sang dokter juga menyentuh payudaranya. Orang tua korban mengatakan usai kejadian korban baru bercerita kepada keluarga jika ia mendapat perlakuan kurang menyenangkan saat berobat di klinik. Orang tua korban menyebut pelaku sempat menyangkal perbuatannya dan mengaku tindakan yang dilakukan sudah sesuai prosedur pemeriksaan. Pelaku saat didesak pihak keluarga awalnya mengatakan sudah sesuai prosedur, namun akhirnya meminta maaf dan mengatakan khilaf. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Zain Dwi Nugroho membenarkan adanya laporan tersebut. Zain mengatakan saat ini pihaknya tengah menyelidiki laporan tersebut.

- “Itu benar ada laporan, kita terima tanggal 25 Agustus kemarin,” kata Zain, Kamis (29 Agustus 2024). Zain menjelaskan dalam laporan tersebut korban mengaku mendapatkan pelecehan dari dokter tersebut saat sedang diperiksa kesehatannya. Korban datang ke klinik mengeluhkan menstruasi tidak lancar. “Sementara keterangannya ini sakit kemudian berobat ke situ, dilakukan pemeriksaan dan terjadi dugaan pelecehan,” imbuhnya. Zain mengatakan saat ini pihaknya masih mendalami laporan tersebut. Polisi akan melakukan klarifikasi kepada korban dan saksi-saksi termasuk dokter dimaksud. “Saat ini kita sedang lakukan klarifikasi korban dan saksi-saksi, termasuk dokter tersebut juga akan kita klarifikasi,” tuturnya. Selain itu, Zain menambahkan, pihaknya juga akan mengecek kelengkapan klinik dan izin praktik. Polisi menggandeng instansi terkait dalam melakukan penyelidikan kasus ini.¹⁰
2. Viral di media sosial, Kevin Samuel, dokter muda mengunggah video soal persalinan yang dinilai tidak senonoh di aplikasi TikTok, dikenai sanksi kode etik. Sanksi ini diharapkan akan mengembalikan kepercayaan publik pada tenaga medis. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia (MKEK IDI) hari Kamis (22 Agustus 2024) menjatuhkan sanksi terhadap Kevin Samuel, dokter muda yang dinilai telah melakukan pelanggaran etika profesi kedokteran kategori sedang, setelah mengunggah video reka adegan persalinan dan *vaginal touche* di akun TikTok miliknya. Sontak video itu menimbulkan kemarahan banyak orang, terutama kaum perempuan. Mereka menilai dokter yang memiliki sekitar 110 ribu follower di Instagram itu telah melanggar privasi dan melecehkan perempuan. Ketua IDI Cabang Jakarta Selatan M Yadi Permana mengatakan pihaknya telah melakukan sidang tertutup selama tiga hari sejak Sabtu lalu (17 April 2024), dilanjutkan dengan penyelidikan dan pemanggilan Kevin Samuel. “Maka IDI Cabang Jakarta Selatan telah memberikan sanksi kepada yang bersangkutan sesuai dengan kategori pelanggaran sanksi kategori satu dan kategori dua, yang terukur selama enam bulan,” kata Yadi, Kamis (22 April 2024). Ditambahkan, Kevin Samuel dinilai telah melakukan pelanggaran etika profesi kedokteran, kategori sedang. “Dalam hal ini Kevin saat persidangan telah mengakui perbuatan tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang sejenis, serta ke depannya akan berhati-hati,” ungkap Yadi. Kevin Samuel dikenai sanksi kategori satu, antara lain membuat refleksi diri secara tertulis, mengikuti workshop etika yang ditentukan MKEK, dan juga mengikuti modul etik yang sedang berjalan di Fakultas Kedokteran yang ditunjuk oleh MKEK. Ia juga diharuskan mengikuti program magang bersama panutan selama tiga bulan dan kerja sosial pengabdian profesi di institusi kesehatan yang ditunjuk MKEK tidak lebih dari tiga bulan. Sedangkan sanksi kategori dua yang juga dijatuhkan terhadapnya adalah rekomendasi pemberhentian jabatan tertentu, pemberhentian di jabatan, organisasi, dan pelarangan menjabat di IDI untuk satu periode kepengurusan. Lalu, kerja sosial pengabdian yang ditunjuk MKEK dalam kurun waktu 6-12 bulan, dan mengikuti program magang bersama panutan selama 6 sampai 12 bulan.¹¹
 3. Kabar tentang dokter dan perawat di salah satu rumah sakit di Purwakarta menolak disuntik vaksin beredar di media sosial. Kabar ini disebarakan akun Facebook The Rocky Gerung pada 9 Januari 2021. Akun Facebook The Rocky Gerung mengunggah artike berjudul "Viral Video Dokter dan Perawat di RS Purwakarta Tolak Disuntik Vaksin" yang dimuat situs nalars.com. "Viral Video Dokter dan Perawat di RS Purwakarta Tolak Disuntik Vaksin," tulis akun FacebookThe Rocky Gerung. Konten yang disebarakan akun FacebookThe Rocky Gerung telah 2.200 kali dibagikan dan mendapat 129 komentar warganet. Penelusuran dilakukan dengan menghubungi Kepala Dinas Kabupaten Purwakarta, dr. Deni Darmawan. Dr. Deni mengatakan bahwa video yang menampilkan dokter dan perawat di Purwakarta yang seakan-akan menolak vaksin ternyata hanya sebatas candaan. "Enggak benar (menolak vaksin). Itu *meme* tiktok saja," kata dr. Deni kepada Liputan6.com, Rabu (13/1/2021). Menurut dr. Deni, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Purwakarta mengkritik keras para dokter dan perawat yang terlibat dalam video tersebut. "IDI Purwakarta mengkritik keras," ucap dr. Deni. Bahkan, kata dia, direktur hingga jajaran manajemen rumah sakit tempat dokter dan perawat itu merekam video juga sudah dimintai keterangan. "Tadi pagi sudah dipanggil ke badan kepegawaian," ungkap dr. Deni. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga

meluruskan kabar tersebut. Menurut pria yang akrab disapa Emil ini, kabar dokter dan perawat di salah satu rumah sakit di Purwakarta menolak disuntik vaksin awalnya viral lewat rekaman video di TikTok. Emil mengaku, pihaknya sudah menelusuri kabar tersebut. Ternyata, video yang dibuat oleh sejumlah tenaga medis itu hanya sebatas candaan. "Saya sudah telusuri, itu main-main. Mengobati stres, main tiktok, main rekam video tapi setelah ditelusuri tidak ada niat (menolak vaksin)," kata Emil saat menyampaikan keterangan persnya di Bandung, Jawa Barat, Senin 11 Januari 2021. Emil memastikan bahwa pihaknya sudah menegur para tenaga medis yang terlibat pembuatan video tersebut. "Ini sudah kami tegur, yang namanya hiburan, main-main jangan menggunakan isu-isu yang sedang sensitif. Sehingga itu diterjemahkan kepada orang menjadi serius, dan menimbulkan opini-opini yang tidak perlu," tambah Emil. Emil mengimbau kepada semua pihak agar menahan diri dan tidak mengangkat isu Covid-19 sebagai bahan candaan.¹²

4. Viral di media sosial, Direktur RSUD Sampang Titin Hamidah di Sampang, Madura menanggapi protes keluarga pasien bernama Ainur Rofiq (18), yakni pasien yang mengalami kecelakaan lalu lintas yang dirawat di rumah sakit itu. Keluarga itu "mengamuk" di ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUD Sampang, Madura, karena merasa pihak rumah sakit telah menelantarkan pasien hingga yang bersangkutan meninggal dunia. Kala itu, keluarga pasien menggebrak meja di ruangan perawat IGD. Bahkan petugas medis juga menjadi sasaran kemarahan keluarga pasien. Kasus keluarga pasien ini mengamuk, lantaran pasien yang bernama Ainur, warga Dusun Lenteng, Desa Moktesareh, Kecamatan Kedungdung, mengalami kritis akibat kecelakaan tunggal di Jalan Raya Kedungdung. Ia dirujuk ke RSUD Sampang pada Kamis (13 Juli 2024) pagi sekitar pukul 09.00 WIB dan berdasarkan hasil diagnosa yang bersangkutan mengalami gagar otak ringan dan harus dirujuk ke rumah sakit Surabaya. Namun, hingga siang hari pukul 12.00 WIB pihak rumah sakit terkesan kurang mengindahkan pasien Ainur. Ia hanya diberi infus dan tidak segera diberikan oksigen sebagai alat bantu pernapasan dengan dalih karena oksigennya masih tersimpan di gudang penyimpanan obat. Selain itu, pasien Ainur tidak ditangani dokter sama sekali, sejak tiba di rumah sakit hingga akhirnya meninggal dunia sekitar pukul 11.00 WIB, dan hanya dipercayakan kepada perawat, karena dokter sedang libur. "Itupun yang menangani perawat magang," ujar keluarga pasien Alan Kaisan. Pasien Ainur baru diberi alat bantu pernafasan, setelah pihak keluarga mendatangi ruang Direktur RSUD Sampang, melaporkan kasus itu. "Kematian seseorang itu memang sudah menjadi takdir Allah SWT. Tapi jika usaha penanganan tidak lambat, saya yakin, keluarga saya bisa tertolong. Wong tidak parah amat kok. Hanya geger otak ringan," ujar Alan. Ia berharap, kedepan kasus serupa tidak akan terjadi di RSUD Sampang, karena menurutnya, kelalaian dan penanganan yang lambat, bisa mengakibatkan nyawa seseorang tidak tertolong.¹³

Demikian beberapa contoh kasus yang viral di media sosial dan beberapa berakhir dengan adanya laporan hukum atau tuntutan hukum secara pidana kepada pihak kepolisian. Media sosial memberikan pengaruh yang signifikan pada praktik kedokteran. Penggunaan media sosial semakin hari semakin meningkat, termasuk dalam dunia kedokteran. Media sosial membuat praktik kedokteran menjadi lebih transparan dan akuntabel, serta lebih mudah diakses. Masyarakat juga dapat menggunakan media sosial sebagai sumber informasi dan sarana komunikasi kesehatan. Sumber informasi lain, seperti surat kabar, majalah, televisi, dan pertemuan tatap muka, berangsur-angsur tergeser dengan adanya media sosial.

Media sosial merupakan aplikasi berbasis internet yang memungkinkan penyampaian, penciptaan, dan pertukaran informasi. Media sosial yang diselenggarakan secara daring memungkinkan komunikasi lebih terbuka, jangkauan luas, dan mengurangi hambatan komunikasi. Media sosial mempermudah akses informasi kesehatan dan melibatkan masyarakat dalam perbincangan mengenai kesehatan. Informasi yang disampaikan dapat berupa berita dan penemuan terbaru di bidang kedokteran, pencegahan penyakit, pelayanan kesehatan, kebijakan di bidang kesehatan, ataupun komunikasi kedokteran lainnya.

Media sosial tidak hanya memfasilitasi peningkatan pengetahuan mengenai kesehatan, tapi juga mampu meningkatkan proses interaksi yang berkaitan dengan kesehatan. Dengan adanya media sosial, masyarakat lebih terdorong untuk mendiskusikan informasi kesehatan yang diperolehnya. Selanjutnya, informasi kesehatan yang didapat diharapkan mampu membuat keputusan kesehatan yang didasari

pengetahuan (*informed decision*). Dengan hadirnya media sosial, terjadi perubahan yang mendasar dalam diseminasi informasi kesehatan. Semakin hari semakin banyak orang menggunakan media sosial, termasuk untuk mendapatkan informasi kesehatan mutakhir. Hal ini tentunya menuntut dokter untuk selalu memperbarui pengetahuan dalam rangka menjaga kualitas praktiknya.

Dengan adanya kasus yang viral melalui media sosial kasus dokter yang memberikan layanan kesehatan akan semakin besar dan viral. Hal tersebut tidak lepas dari persepsi dan komentar dari para *netizen* atau orang-orang yang berkomentar di kolom komentar media sosial yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut kemudian muncul dorongan untuk melakukan upaya hukum kepada dokter atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Berkat adanya internet, media sosial memudahkan masyarakat dalam mendapatkan maupun menyebarkan informasi, serta membuka kesempatan interaksi yang lebih luas. Permasalahannya, bila tidak dilakukan dengan baik, limpahan informasi yang ada dapat menimbulkan mis informasi bahkan kekacauan informasi yang membahayakan. Belum lagi, media sosial rentan dimanfaatkan untuk menyebarkan *hoax* atau berita tidak benar. Media sosial juga memudahkan pergerakan dan penyebaran dari jejaring berbahaya, misalnya pergerakan antivaksin. Dengan terus berkembangnya akses terhadap informasi berbasis internet, rumor tentang vaksin dapat dengan mudah menyebar ke seluruh dunia, menyebabkan munculnya wabah dan berujung pada kematian akibat penyakit yang bisa dicegah. Studi telah menunjukkan bahwa konten antivaksin lebih terkenal di media sosial dibandingkan konten mengenai vaksin dari sumber yang kredibel. Khususnya di bidang kesehatan, media arus utama seperti Alodokter dan media kesehatan bereputasi lain, dapat menjadi sumber informasi yang akurat dan terpercaya. Media kesehatan yang baik haruslah menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menurunkan berita, serta menyajikan informasi berbasis bukti (*evidence based*).

Kalangan profesi kedokteran, berdasarkan kepakaran dan pengalamannya, memperoleh kepercayaan masyarakat untuk menyampaikan anjuran mengenai apa yang perlu dilakukan di bidang kesehatan. Anjuran kesehatan ini dapat mencakup petunjuk mengenai cara menjaga kebugaran tubuh, kesehatan reproduksi bagi remaja, diet pada penderita diabetes, dan pencegahan penyakit. Permasalahannya, dengan adanya media sosial setiap orang dapat menyiarkan informasi walau sebenarnya tidak memiliki kompetensi. Kalangan profesi kedokteran dapat memanfaatkan media sosial untuk meluruskan hal yang dianggap kurang tepat ini. Media sosial dapat lebih efektif menjangkau pasien ataupun calon pasien. Komunikasi dapat dilakukan untuk berbagai hal, seperti pengaturan waktu dan tempat berobat. Selanjutnya, komunikasi menggunakan media sosial dapat dikembangkan untuk memberikan pelayanan dalam bentuk rekomendasi kesehatan hingga konsultasi secara daring.

Komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien dapat menjembatani kesenjangan pemahaman dan menunjang proses pemberdayaan pasien. Selain itu, hubungan yang baik antara dokter dengan pasien akan meningkatkan ketaatan berobat dan pasien akan lebih melaksanakan anjuran perawatan. Lebih jauh lagi, komunikasi menggunakan media sosial dapat membentuk jaringan sosial, bukan saja dengan tenaga kesehatan, tapi juga dengan pasien lainnya. Jaringan antar pasien dapat menjadi dukungan psikologis dalam menjalani perawatan. Dalam menjalin komunikasi, dokter perlu menjaga batasan hubungan dengan pasien. Interaksi non profesional dengan pasien seharusnya dihindari. Selain itu, dokter tidak diperkenankan menggunakan testimoni pasien dari komunikasi yang berlangsung untuk mempromosikan diri. Dalam publikasi mengenai kasus yang ditangani pada praktik, dokter juga perlu memastikan untuk senantiasa menjaga rahasia kedokteran dan privasi pasien.

Menurut Direktur Eksekutif Jaringan Kesehatan Masyarakat (JKM) Indonesia, Dr. dr. Delyuzar M.Ked (PA), Sp,PA(K), beberapa kasus dokter yang viral di media sosial diharapkan tidak akan menurunkan kepercayaan masyarakat pada tenaga medis. Masyarakat pun diminta untuk tidak menggeneralisasi kejadian tersebut karena masih banyak dokter dengan pengabdian yang luar biasa memperlakukan pasiennya dengan baik selama ini. "Saya tetap yakin bahwa kepercayaan pasien tidak akan menurun karena itu, kecuali ada tindakan yang langsung kepada pasien. mudah-mudahan perilaku dokter yang tidak profesional seperti ini hanya oknum," tandas Delyuzar. Dokter yang lulus pendidikan di millenium ketiga pasti pernah mendapatkan nasehat terkait penggunaan internet oleh pasien. Dalam nasehat tersebut, diungkapkan tantangan bahwa pasien yang semakin cerdas serta memiliki akses internet akan semakin kritis di depan dokter. Pencarian informasi kesehatan oleh pasien yang semakin mudah dilakukan menuntut dokter untuk selalu memperbarui pengetahuan dan mengembangkan komunikasi yang sehat

untuk menjaga kualitas praktik tetap sesuai dengan standar tertinggi yang etis dan berorientasi pada kebutuhan pasien.

Dengan penggunaan media sosial, pasien merasa lebih percaya diri ketika berdiskusi dengan para dokter. Hal ini karena pasien merasa telah mendapatkan tambahan informasi mengenai kondisi dan berbagai pilihan pengobatannya. Pasien juga merasa bahwa media sosial memungkinkan mereka lebih siap ketika bertemu dengan dokter sehingga tahu mana pertanyaan yang harus diajukan dalam diskusi. Penggunaan media sosial dapat meningkatkan kesempatan belajar dan meningkatkan komunikasi kesehatan. Penggantian dokter, dengan demikian juga dimungkinkan sebagai akibat penggunaan media sosial oleh pasien. Diskusi mengenai bagaimana dokter tertentu menangani kondisi tertentu secara langsung akan berpengaruh pada pilihan pasien.

Hubungan yang lebih harmonis antara pasien dan dokter dapat menjadi salah satu efek penggunaan media sosial oleh pasien. Hal tersebut dapat tercapai karena media sosial dapat mendukung pasien untuk mengikuti rekomendasi dokter dan menjadi tempat pasien meluapkan emosi. Namun demikian, ketika pasien membawa hasil informasi dari media sosial ke meja konsultasi dengan dokter, terdapat tambahan proses memilah informasi, mengubahnya menjadi risiko potensial kepada dokter, dan menantang ekspertise para dokter. Hal ini dapat menyebabkan reaksi negatif para dokter terhadap apa yang dipelajari pasien dari media sosial dan secara umum menurunkan kondisi pasien. Pemanfaatan informasi kesehatan dari internet dalam pelayanan kesehatan terus meningkat dan dapat dikatakan sebagai revolusi bagi pasien. Aktivitas yang biasa dilakukan pasien dalam penggunaan internet antara lain untuk (1) memutuskan cara mengobati penyakit, (2) menanyakan hal-hal baru atau meminta pendapat kedua dari dokter lain, (3) membuat keputusan untuk berkunjung ke dokter, dan (4) mencari cara merawat diri sendiri. Sehingga penggunaan internet dapat menimbulkan model *consumerist* yang membuat hubungan pasien dan dokter menjadi lebih efektif.

Dokter akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari pasien terkait informasi yang mereka peroleh dari internet seperti ketika pasien mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan dokter tentang kondisi kesehatan, beberapa pasien mungkin akan melakukan banyak riset sebelum melakukan kunjungan medis karena pasien akan merasa lebih percaya diri dalam menangani kondisi medisnya. Akan tetapi, dokter yang terbiasa dengan peran otoriter atau selalu dituruti mungkin akan kesulitan menyesuaikan diri dengan model *consumerist* ini dan pasien yang mengerti informasi akan dipandang sebagai tantangan terhadap kewenangan medis yang "tradisional". *Dampak Positif*. Penggunaan informasi internet dapat mempererat kerjasama dan komunikasi antara dokter dan pasien. Jika akses internet semakin mudah di ruang pemeriksaan maka dokter dan pasien dapat meninjau informasi kesehatan bersama-sama melalui internet lalu mengembangkan informasi tersebut dengan cara pasien mengemukakan pendapatnya dan dokter memberikan saran secara langsung. Bagaimanapun, tenaga medis tidak hanya menanggapi pasien yang berpendidikan, tetapi juga membantu untuk mendidik mereka. Berbagai pendekatan konstruktif bisa dilakukan seperti penggunaan *website* yang mana dokter berperan menjadi konsultan, dokter menyediakan pelayanan berbasis *website* kepada pasien misalnya perangkat penatalaksanaan penyakit dan protokol perawatan pasien. Sehingga dokter yang "akrab dengan internet" akan lebih efektif menjalin hubungan yang tulus dengan pasien sehingga berkontribusi pada pelayanan kesehatan yang berkualitas dan menciptakan hubungan dokter-pasien yang lebih saling mempercayai.

Dampak negatif. Namun yang perlu diperhatikan, walaupun internet menjadi alat yang sangat berguna bagi pasien ketika mencari informasi kesehatan yang dibutuhkan, tetapi juga bisa sangat membingungkan karena beberapa situs yang mungkin tidak akurat (tidak update informasi). Sehingga pasien perlu selektif dalam mencari informasi medis dari internet walaupun sumbernya "dapat dipercaya". Dampak negatif lainnya adalah penyebaran informasi dan video melalui media sosial terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh dokter berpotensi menimbulkan banyaknya kasus hukum kepada dokter sampai terjadinya laporan atau tuntutan hukum kepada dokter karena adanya dorongan yang kuat kepada korban untuk melaporkan

D. Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh kesimpulan bahwa : Berkat adanya internet, media sosial memudahkan masyarakat dalam mendapatkan maupun menyebarkan informasi, serta membuka kesempatan interaksi yang lebih luas. Manfaat positif kehadiran media sosial dalam pelayanan kesehatan khususnya hubungan pasien dan dokter dapat menciptakan mutu pelayanan kesehatan yang baik dan

harmonis. Namun di sisi lain, media sosial dapat menjadi pisau bermata dua yang dapat menjadikan permasalahan hukum dimana kemudian terjadi kasus penggunaan media sosial mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap praktik kedokteran dan tingkat tuntutan pidana terhadap dokter. Dengan adanya kasus yang viral melalui media sosial kasus dokter yang memberikan layanan kesehatan akan semakin besar dan viral. Hal tersebut tidak lepas dari persepsi dan komentar dari para *netizen* atau orang-orang yang berkomentar di kolom komentar media sosial yang bersangkutan. Atas dasar hal tersebut kemudian muncul dorongan untuk melakukan upaya hukum kepada dokter atas dugaan pelanggaran yang dilakukan. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat disampaikan saran sebagai berikut :

1. Masyarakat harus lebih bijaksana, hati-hati, dan lebih baik dalam menggunakan media sosial, demikian halnya dalam melakukan rekaman atau dokumentasi atas upaya medis yang dilakukan dokter untuk kemudian di *upload* atau diunggah ke media sosial. Pasien dalam hal ini seharusnya bisa melakukan komunikasi yang baik dengan dokter atas upaya medis yang dilakukan sebagai prinsip kepercayaan hubungan medis antara dokter dan pasien. Jangan sampai kemudian foto atau video yang viral di media sosial justru tidak terbukti kebenarannya sehingga akhirnya timbul gugatan balik ke pasien maupun orang-orang lain yang tersangkut karena melakukan pencemaran nama baik dokter.
2. Dokter dalam menjalankan profesinya rawan terhadap gugatan secara perdata maupun tuntutan secara pidana yang dilayangkan pasien kepada dirinya atas tindakan yang dinyatakan lalai atau tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang ada. Tindak kelalaian maupun malpraktik medis sering menjadi dasar gugatan ganti kerugian yang diajukan pasien. Ukuran bagi seorang dokter yang dinyatakan lalai ialah dokter yang melakukan praktiknya tanpa mengikuti Standar Prosedur Operasional yang ada, dokter melakukan tindakan kepada pasien tanpa disertai dengan indikasi medis yang tepat serta dokter gagal dalam melakukan tindakan yang seharusnya ia lakukan. Dasar gugatan dapat didasarkan pada wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum, namun dalam kategori kelalaian sehingga menimbulkan kerugian maka perumusan gugatan menggunakan dasar perbuatan melawan hukum.

E. Ucapan Terima Kasih

Syukur alhamdulillah, Segala Puja dan Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, atas segala Berkat dan Rahmat-Nya, akhirnya dapatlah diselesaikan jurnal hukum yang berjudul: “Kajian Hukum Penggunaan Media Sosial Terhadap Tingginya Tuntutan Pidana Dalam Praktik Kedokteran” dapat terselesaikan. Dalam penulisan jurnal hukum ini penulis telah berupaya untuk membahas dan menguraikan semua permasalahan yang menjadi pokok penyusunan yang telah sesuai dengan pengetahuan yang ada. Namun demikian harus disadari bahwa tulisan ini bukan merupakan akhir segala kreatifitas dan bukan merupakan solusi yang sempurna, karenanya setiap saran dan kritik membangun akan memberikan kontribusi bagi tulisan hukum ini.

F. Referensi

Buku:

- Azrul Azwar, *Menjaga Mutu Pelayanan Kesehatan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996
- B.IT Tamba. *Pertanggungjawaban Dokter Dalam Melakukan Perawatan. Disertasi. Jakarta: Universitas Indonesia*, 2000
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006
- Cecep Triwibowo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta, 2014
- Erlina, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien dalam Kontrak Terapeutik*, Vol.3 Nomor 2 (Desember 2016). Diakses pada Juli 2020
- J. Guwandi, *Hukum Medik (Medical Law)*, Fakultas Kedokteran UI, Jakarta, 2004
- Liliweri Alo, *Komunikasi Antar Peronal*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Kotsenas, Et.al, *The Strategic Imperative for the Use of Sosial Media in Health Care*, *Journal American College of Radiology*, Vol 15, 2018
- Masrudi Muchtar dkk, *Hukum Kesehatan Lingkungan: Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, 2016
- Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2015

Soetrisno, S. *Malpraktek Medis Dan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. 1st ed. Tangerang: PT. Telaga Ilmu Indonesia, 2010

Tjiong, R., *Problem Etis Upaya Kesehatan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001

Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent Dalam Persetujuan Terapeutik (Persetujuan Dalam Hubungan Dokter dan Pasien)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Sumber Internet:

<https://www.mutupelayanankesehatan.net/19-headline/2689-pengaruh-penggunaan-media-sosial-pada-hubungan-pasien-dan-dokter>

<https://www.mutupelayanankesehatan.net/19-headline/2689-pengaruh-penggunaan-media-sosial-pada-hubungan-pasien-dan-dokter>

<https://radarjakarta.id/2024/08/30/viral-dokter-di-klinik-di-tangerang-gerayangi-tubuh-pasien-pelaku-saya-khilaf>

<https://www.voaindonesia.com/a/unggah-video-tak-senonoh-kevin-samuel-dikenai-sanksi-kode-etik-idi/5863582.html>

<https://cekfakta.com/focus/6079>

<https://jatim.antaranews.com/berita/201282/rsud-sampang-evaluasi-kasus-penelantaran-pasien>